



PENETAPAN

Nomor: 81/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : CHUSNUL KOTIMAH
NIK : 3518045207760002
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 12 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Mojosari RT 001 RW 006, Desa Ngepeh,
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 April 2025, dalam Register Nomor: 81/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Dusun Mojosari RT 001 RW 006, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3518045207760002 tertanggal 16 September 2024;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan laki-laki atas nama (Almarhum) ISNAINI yang melangsungkan pernikahannya tanggal 23 Desember 1996 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 555/48/XII/96 tertanggal 23 Desember 1996;



3. Bahwa suami Pemohon atas nama (Almarhum) ISNAINI yang lahir di Pacitan tanggal 09 Maret 1973 telah meninggal dunia di Nganjuk tanggal 03 September 2024 yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-11092024-0042 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 September 2024;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 Orang Anak atas nama
 - 1) MOH. IBNU BACHRUDIN Jenis Kelamin Laki – Laki Tempat lahir di Nganjuk tanggal 11 Agustus 1998 dan;
 - 2) MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ Jenis Kelamin Laki – Laki Tempat lahir di Nganjuk tanggal 27 September 2018;
5. Bahwa, Anak Pemohon yang memiliki identitas diri dengan nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi, yaitu:
 - 1) Kartu Keluarga dengan Nomor 3518041109240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 14 September 2024 dan;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor 3518-LU-10102018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 19 Oktober 2018
6. Bahwa, Tujuan permohonan ini adalah untuk mengganti/memperbaiki nama anak pemohon dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ akan digantikan menjadi ABDULLOH ASSOİRIN;
7. Bahwa tujuan penggantian nama ini adalah supaya anak pemohon menjadi anak yang lebih baik ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 3. Fptocopy Akta Nikah;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
 5. Fotocopy Akta Kematian Suami Pemohon;
 6. Surat Pernyataan Ganti Nama Akta Lahir;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menerima permohonan ini dan



memanggil pemohon di muka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, kemudian menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1, foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3518045207760002 tertanggal 16 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, atas nama CHUSNUL KOTIMAH;
2. Bukti P-2, foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3518041109240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 14 September 2024, atas nama kepala keluarga CHUSNUL KOTIMAH;
3. Bukti P-3, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 555/48/XII/96 tertanggal 23 Desember 1996 atas nama ISNAINI dengan CHUSNUL KOTIMAH yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
4. Bukti P-4, foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-11092024-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 September 2024, atas nama ISNAINI;
5. Bukti P-5, foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-10102018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertanggal 19 Oktober 2018, atas nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI;
6. Bukti P-6, foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Akta Lahir, atas nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SITI YULAIKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama ISNAINI yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak kandung bernama MOH. IBNU BACHRUDIN dan MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut mengandung arti yang tidak baik yaitu DWIFAROBİ yang artinya menduakan Yang Kuasa (Tuhan YME) dengan diganti harapan Pemohon nama anak kandung Pemohon yang baru menjadi lebih baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. **MOCHAMMAD NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama ISNAINI yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak kandung bernama MOH. IBNU BACHRUDIN dan MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut mengandung arti yang tidak baik yaitu DWIFAROBİ yang artinya menduakan Yang Kuasa (Tuhan YME) dengan diganti harapan Pemohon nama anak kandung Pemohon yang baru menjadi lebih baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak Pemohon dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN dengan tujuan agar nama anak kandung Pemohon yang baru menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SITI YULAIKAH dan MOCHAMMAD NURHADI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI YULAIKAH, tertanggal 16 September 2024 telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SITI YULAIKAH selaku Kepala Keluarga, tertanggal 14 September 2024, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/48/XII/96 tertanggal 23 Desember 1996 atas nama ISNAINI dengan CHUSNUL KOTIMAH, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-11092024-0042 tertanggal 11 September 2024, atas nama ISNAINI, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-10102018-0023 tertanggal 19 Oktober 2018, atas nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI serta bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Akta Lahir, atas nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI, telah nyata bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak yang bernama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBI, hal mana mengenai keadaan



bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ juga diterangkan pula oleh saksi SITI YULAIKAH dan saksi MOCHAMMAD NURHADI di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Pemohon yang bernama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ maka berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan P-5 tersebut, terlihat bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 27 September 2018 yang menunjukkan bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut masih berusia 6 (enam) tahun sehingga secara hukum Pemohon yang merupakan orangtua dari anak tersebut berhak mewakili anaknya di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari nama MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN pada dasarnya adalah hak Pemohon selaku orang tua dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ yang dalam hal ini MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan anak Pemohon tersebut juga terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hak Pemohon tersebut untuk mengubah nama anak keduanya dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan serta keterangan para saksi dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi SITI YULAIKAH dan saksi MOCHAMMAD NURHADI yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon ingin diganti agar nama anak Pemohon menjadi lebih baik maka telah nyata bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk mengubah nama anaknya tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pada dasarnya untuk kepentingan dari Pemohon tersebut yang meyakini bahwa dengan mengganti nama anaknya tersebut maka akan lebih baik, sehingga oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon, dimana dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis MOHAMAD HISBUL DWIFAROBİ diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN layak untuk dikabulkan, hal mana mengenai pencatatan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerdara yaitu apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula MOHAMAD HISBUL DWIFAROB I lahir di Nganjuk pada tanggal 27 September 2018 tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MOHAMAD HISBUL DWIFAROB I diganti menjadi ABDULLOH ASSO BIRIN diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir,



memperbaiki, mengubah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MOHAMAD HISBUL DWIFARABI diganti menjadi ABDULLOH ASSOBRIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Feri Deliansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)